



Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum

Kezia Kurnia

Universitas Pelita Harapan Karawaci

Nicholas Rae Hidayat

Universitas Pelita Harapan Karawaci

Rizma Ayu Mahmudah

Universitas Pelita Harapan Karawaci

Viona Natashya

Universitas Pelita Harapan Karawaci

Willy Wendy Fernando

Universitas Pelita Harapan Karawaci

Alamat: Jl. Boulevard M.H. Thamrin 1100, Lippo Village, Karawaci Banten

Korespondensi penulis: keziakurnia289@gmail.com

Abstract. *This article discusses restorative justice as an alternative approach to criminal case resolution, emphasizing the restoration of relationships among offenders, victims, and the community. This approach emerges from critiques of the retributive justice system, which tends to focus on punishment rather than restoration. From the perspective of legal philosophy, restorative justice can be understood as a manifestation of substantive justice, where human values, dialogue, and moral responsibility form the core principles. This study aims to analyze the concept of restorative justice through the lens of legal philosophy by examining theories of justice proposed by philosophers such as Aristotle, John Rawls, and Martha Nussbaum. The method used is a qualitative approach with literature study. The findings indicate that restorative justice aligns with Aristotle's principle of distributive justice and Rawls' concept of justice as fairness, particularly in recognizing victims' rights and the offender's social responsibility. This approach also reflects a humanistic ethical framework that emphasizes empathy, reconciliation, and active participation of all affected parties. Thus, restorative justice is not only normatively relevant but also holds transformative potential for creating a more just and humane legal system. This study recommends the need to strengthen the legal and institutional frameworks that support the broader implementation of restorative justice in Indonesia.*

Keywords: *Legal Philosophy, Restorative Justice*

Abstrak. Artikel ini membahas mengenai keadilan restoratif yang merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menekankan pada pembalasan daripada pemulihan. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai manifestasi dari gagasan keadilan substantif, di mana nilai-nilai kemanusiaan, dialog, dan tanggung jawab moral menjadi landasan utama. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif melalui lensa filsafat hukum, dengan meninjau teori-teori keadilan dari para filsuf seperti Aristoteles, John Rawls, dan Martha Nussbaum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sejalan dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles dan keadilan sebagai fairness menurut Rawls, terutama dalam hal pengakuan atas hak korban dan tanggung jawab sosial pelaku. Pendekatan ini juga mencerminkan pendekatan etika humanistik yang mengedepankan empati, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki potensi transformasional dalam menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara lebih luas di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan Restoratif

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana modern di banyak negara, termasuk Indonesia, umumnya masih berlandaskan pada paradigma retributif, yaitu sistem yang menekankan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan melalui pemberian hukuman yang setimpal. Model ini berpijak pada asumsi bahwa keadilan dapat dicapai dengan memberikan penderitaan kepada pelaku, sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam praktiknya, model ini menempatkan negara sebagai pemilik otoritas tunggal dalam mengatur hubungan antara pelaku dan korban, dan cenderung mengabaikan peran serta kebutuhan korban serta komunitas yang terdampak oleh tindak pidana tersebut (Muladi, 2002). Kritik terhadap sistem retributif semakin menguat seiring berkembangnya kesadaran akan hak-hak korban, kegagalan sistem pemidanaan dalam menurunkan angka residivisme, serta ketidakmampuannya dalam memulihkan relasi sosial yang rusak akibat kejahatan. Dalam konteks ini, muncul pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai sebuah alternatif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya mengedepankan aspek

pidana, tetapi juga mendorong terwujudnya dialog, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana (Rasjidi & Putra, 2003).

Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif didefinisikan sebagai “suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk membahas bagaimana mereka terpengaruh oleh pelanggaran tersebut dan bagaimana mereka dapat menyelesaikan persoalan secara kolektif” (Poernomo, 2007). Pendekatan ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai yurisdiksi, seperti di Kanada, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, dengan bentuk-bentuk yang bervariasi seperti mediasi antara pelaku dan korban, konferensi keluarga, dan pertemuan komunitas. Di Indonesia sendiri, konsep keadilan restoratif mulai diperkenalkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa peraturan Kapolri serta Jaksa Agung terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Namun, terlepas dari implementasi praktisnya, keadilan restoratif juga perlu dianalisis secara lebih mendalam dari perspektif filsafat hukum. Hal ini penting karena filsafat hukum menyediakan landasan teoritis untuk memahami makna keadilan secara substansial, bukan hanya prosedural. Dalam konteks ini, pertanyaan filosofis tentang apa itu keadilan, bagaimana seharusnya sistem hukum memperlakukan manusia sebagai pelaku maupun korban, serta apa peran masyarakat dalam proses hukum menjadi sangat relevan. Filsafat hukum dapat menjembatani antara norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai etis yang mendasarinya, sehingga konsep keadilan restoratif dapat dimaknai bukan hanya sebagai teknik penyelesaian perkara, tetapi sebagai sebuah paradigma hukum yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan korektif, misalnya, memberikan dasar konseptual tentang pentingnya memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ketika terjadi pelanggaran hukum (Aristoteles, 2000). Aristoteles menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang pemberian sanksi, melainkan tentang mengembalikan keadaan ke posisi yang setara. Di sisi lain, John Rawls dalam teori keadilan sebagai fairness menyatakan bahwa institusi sosial seharusnya diatur sedemikian rupa agar memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak, terutama yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (Rawls, 2011). Sementara itu, Martha Nussbaum melalui pendekatan *capability* mendorong pemahaman keadilan yang

berpusat pada pemenuhan kemampuan dasar manusia, termasuk kemampuan untuk hidup bermasyarakat secara harmonis dan bermartabat (Nussbaum, 2012).

Dengan demikian, mengkaji keadilan restoratif dari sudut pandang filsafat hukum memungkinkan kita untuk menggali makna keadilan yang lebih mendalam, serta mengevaluasi sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Ini juga membuka ruang untuk pengembangan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga pada rekonstruksi sosial, penyembuhan luka kolektif, dan pemulihan moral individu. Perlu dicatat bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Meskipun telah ada pengaturan dalam beberapa regulasi, pendekatan ini masih menghadapi tantangan dalam hal perumusan kebijakan, pemahaman aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai yang mendasarinya (Setiadi & Kristian, 2015). Untuk itu, pendekatan filsafat hukum dapat menjadi alat bantu penting dalam menyusun kerangka teoritis yang kokoh, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi keadilan restoratif di Indonesia.

Kehadiran keadilan restoratif dalam wacana hukum kontemporer juga menandai pergeseran paradigma dalam melihat kejahatan dan cara menanganinya. Dari yang semula menitikberatkan pada pelaku dan hukuman, menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Filsafat hukum, sebagai disiplin yang membahas tentang nilai-nilai keadilan, norma, dan etika dalam hukum, memiliki peran sentral dalam membingkai pendekatan ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan praktis, melainkan juga bagian dari transformasi sistem hukum menuju keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan dalam rangka memahami dan mengkritisi keadilan restoratif tidak hanya dari sisi praktis dan normatif, tetapi juga dari fondasi filosofisnya. Dengan menganalisis gagasan-gagasan filosofis dari Aristoteles, John Rawls, dan Martha Nussbaum, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konsep keadilan dan peran hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada studi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan untuk mengkaji konsep keadilan restoratif dalam perspektif filsafat

hukum. Penelitian ini tidak bertujuan mengamati gejala sosial secara langsung, melainkan menganalisis norma-norma hukum serta prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam berbagai doktrin dan teori hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan-tulisan para filsuf hukum yang relevan seperti Aristoteles, John Rawls, dan Martha Nussbaum. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum untuk memperkuat pemahaman atas istilah-istilah teknis dalam kajian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma hukum positif terkait keadilan restoratif di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan dan membandingkan konsep keadilan restoratif dalam filsafat hukum, pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami perkembangan historis pemikiran keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) guna membandingkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan pendekatan ini dalam sistem hukumnya. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam mendukung pengembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia secara lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Keadilan Restoratif dalam Filsafat Hukum

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang relatif baru dalam sistem hukum pidana, terutama jika dibandingkan dengan pendekatan retributif atau bahkan rehabilitatif. Secara sederhana, keadilan restoratif berupaya memulihkan kembali kondisi sosial dan moral yang terganggu akibat tindak pidana dengan cara melibatkan

pelaku, korban, dan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini tidak berfokus pada pembalasan atau pemidanaan, melainkan pada rekonsiliasi dan perbaikan hubungan sosial. Dalam filsafat hukum, keadilan restoratif dapat dilihat sebagai pengejawantahan dari apa yang disebut sebagai keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Keadilan substantif ini lebih menekankan pada tujuan hukum dalam mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*) dan kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi sarana pengendali sosial, tetapi juga instrumen etika untuk membangun harmoni sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Keadilan restoratif, dalam dimensi filsafat hukum, dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem hukum positif dalam menciptakan keadilan yang bermakna bagi korban maupun pelaku. Sistem peradilan pidana konvensional cenderung memposisikan pelaku sebagai obyek yang harus dihukum, dan korban sebagai pihak pasif yang hanya berfungsi sebagai saksi. Dalam paradigma keadilan restoratif, hubungan ini direkonstruksi: pelaku diakui sebagai individu yang tetap memiliki kapasitas untuk memperbaiki kesalahan, dan korban diberikan ruang untuk menyuarakan penderitaan serta harapan terhadap proses penyelesaian³. Secara filosofis, pendekatan restoratif menolak pandangan yang memisahkan antara hukum dan moralitas. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan keterkaitan antara hukum dengan nilai-nilai etik yang bersifat kontekstual dan partisipatoris. Dalam perspektif ini, keadilan bukanlah hasil dari penerapan norma secara kaku, tetapi dari proses dialog dan konsensus yang melibatkan manusia secara utuh sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, keadilan restoratif sejalan dengan gagasan hukum sebagai sarana untuk membangun keutamaan moral dalam masyarakat (Santoso, 2010).

Filsafat hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan dalam memahami dasar filosofis dari keadilan restoratif. Menurut Satjipto, hukum haruslah manusiawi, responsif, dan terbuka terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa “hukum tidak boleh hanya menjadi hukum dalam teks, tetapi harus menjadi hukum yang hidup” (*living law*) (Rahardjo, 2008). Pendekatan ini mendorong pembaruan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan nilai sosial dan

moral yang rusak akibat kejahatan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, hukum diposisikan sebagai bagian dari kebudayaan dan kesadaran etis kolektif masyarakat. Maka dari itu, keadilan restoratif tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai lokal. Proses mediasi, musyawarah, dan pengampunan yang menjadi bagian dari praktik keadilan restoratif di Indonesia sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum adat. Di berbagai daerah, seperti di Aceh, Bali, dan Papua, mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga adat atau musyawarah keluarga telah lama menjadi praktik sosial yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan.

Dengan demikian, keadilan restoratif bukanlah konsep asing dalam tradisi hukum Indonesia. Justru sebaliknya, pendekatan ini memiliki korespondensi yang kuat dengan nilai-nilai hukum adat yang mengutamakan keharmonisan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dapat menjadi jembatan antara hukum negara yang formalistik dengan hukum masyarakat yang lebih bersifat substantif dan berakar pada nilai-nilai lokal. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Di antaranya adalah keterbatasan pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip restoratif, belum adanya kerangka hukum yang komprehensif dan mengikat secara nasional, serta masih kuatnya paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, misalnya, meskipun menjadi langkah awal yang positif, masih bersifat terbatas pada tindak pidana tertentu dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun dan bukan merupakan residivis.

Keadilan restoratif juga dapat dikaitkan dengan teori kontraktualisme yang menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada kesepakatan sosial yang adil. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif semua pihak dalam proses hukum restoratif menjadi manifestasi dari kontrak sosial yang lebih manusiawi, di mana setiap individu dianggap sebagai agen moral yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kapasitas untuk berdialog serta bertransformasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif dalam perspektif filsafat hukum bukan hanya pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga merupakan refleksi dari keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai etis, kemanusiaan, dan kearifan lokal. Keadilan restoratif bukan hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga membangun kembali kepercayaan, menyembuhkan luka sosial, dan memperkuat kohesi masyarakat. Oleh karena itu, perlu

ada upaya serius untuk memperkuat basis filosofis dan legal dari pendekatan ini dalam sistem hukum Indonesia.

Relevansi Teori Keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Martha Nussbaum dalam Mendukung Paradigma Keadilan Restoratif

Keadilan merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional, sehingga tidak dapat dipahami secara tunggal. Dalam konteks keadilan restoratif, pemahaman atas berbagai teori keadilan menjadi penting untuk membangun fondasi filosofis yang kokoh. Tiga pemikir besar dalam bidang filsafat hukum dan etika, yaitu Aristoteles, John Rawls, dan Martha Nussbaum, menyumbangkan pemikiran yang sangat relevan dalam membentuk dan memperkuat paradigma keadilan restoratif.

Aristoteles: Keseimbangan dan Proporsionalitas dalam Hubungan Sosial.

Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua: keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks keadilan restoratif, keduanya sangat penting. Keadilan distributif mengacu pada bagaimana hak, tanggung jawab, dan sumber daya sosial dibagi secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip keadilan korektif Aristoteles selaras dengan esensi utama keadilan restoratif, yaitu memperbaiki relasi yang rusak akibat tindak pidana. Dalam keadilan restoratif, pelaku diajak untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, bukan hanya kepada negara, sebagaimana dalam sistem retributif. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengembalikan keseimbangan melalui intervensi yang sifatnya relasional dan dialogis, bukan semata melalui penghukuman (Aristoteles, 2000).

Selain itu, keadilan distributif Aristoteles menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti "perlakuan yang sama untuk semua", melainkan perlakuan yang sesuai dengan peran, jasa, atau keadaan masing-masing individu. Dalam konteks keadilan restoratif, prinsip ini terlihat dalam perlakuan yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik individu pelaku, tingkat kesalahan, kerugian yang dialami korban, serta situasi sosial yang melatarbelakangi peristiwa hukum tersebut (Rasjidi & Putra, 2003). Oleh karena itu, teori Aristoteles memberikan legitimasi filosofis bagi fleksibilitas dan kontekstualitas yang menjadi karakter khas pendekatan restoratif.

Dalam filsafat hukum Indonesia, dominasi positivisme hukum cenderung mendorong sistem yang kaku dan prosedural. Namun, pendekatan Aristotelian yang menekankan *equitableness*—yakni keadilan yang lentur terhadap situasi konkret—mendorong pembaruan cara berpikir hukum. Dalam konteks keadilan restoratif, hal ini mendukung upaya untuk mengakomodasi berbagai bentuk penyelesaian yang bersifat informal tetapi tetap berorientasi pada keadilan substantif. Di Indonesia, hal ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi lokal seperti musyawarah desa, adat penyelesaian konflik, atau upaya damai berbasis komunitas. Dengan demikian, pemikiran Aristoteles memberi dasar filsafat yang kokoh bagi pengakuan terhadap praktik-praktik hukum yang kontekstual dan fleksibel, yang tidak bertentangan dengan nilai keadilan, justru merepresentasikannya secara lebih utuh.

Mengintegrasikan keadilan restoratif dengan perspektif Aristotelian mengisyaratkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu lebih responsif terhadap konteks sosial dan relasional. Hal ini mendorong reformasi dalam beberapa aspek:

1. Pembentukan kebijakan pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pembalasan.
2. Perluasan ruang hukum non-litigasi yang berbasis pada prinsip proporsionalitas dan relasi antarwarga.
3. Pengakuan terhadap pluralitas hukum dan nilai lokal sebagai bagian dari keadilan restoratif.
4. Pendidikan hukum yang mengintegrasikan pemikiran filsafat klasik, termasuk Aristoteles, dalam membentuk paradigma baru aparat penegak hukum.

Dengan demikian, pemikiran Aristoteles memberikan legitimasi filosofis yang kuat bagi paradigma keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Melalui keadilan korektif dan distributif, keadilan restoratif memperoleh pijakan moral untuk mengedepankan pemulihan relasi, perlakuan proporsional, dan penyelesaian kontekstual yang mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal norma hukum tertulis, tetapi soal membangun keseimbangan yang adil di tengah dinamika hubungan sosial yang hidup.

John Rawls: Keadilan sebagai Fairness dan Rekonsiliasi Sosial

John Rawls, dalam karyanya *A Theory of Justice*, memperkenalkan teori keadilan sebagai fairness, yaitu keadilan yang lahir dari kesepakatan yang adil antarwarga

masyarakat yang setara dan rasional. Rawls mengembangkan dua prinsip utama: (1) prinsip kebebasan yang setara untuk semua, dan (2) prinsip perbedaan, yaitu ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung (Rawls, 2011). Paradigma keadilan restoratif sangat sejalan dengan semangat fairness Rawlsian. Pertama, keadilan restoratif tidak mengecualikan pelaku kejahatan dari komunitas sosial; sebaliknya, ia mengupayakan integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat secara bermartabat. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan pengakuan akan martabat semua individu, termasuk pelaku tindak pidana. Kedua, pendekatan restoratif juga berupaya memberikan ruang bagi korban, yang sering kali menjadi kelompok rentan dan terlupakan dalam sistem peradilan pidana tradisional. Dengan memberikan suara dan peran aktif kepada korban dalam proses hukum, sistem ini secara nyata menerapkan prinsip keadilan sosial Rawls, khususnya dalam mengutamakan mereka yang paling terdampak. Rawls juga menekankan pentingnya institusi-institusi sosial yang adil untuk memastikan bahwa keadilan berjalan secara struktural, bukan hanya individual. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak cukup hanya pada tingkat prosedural, tetapi juga menuntut pembaruan struktural dalam sistem hukum, termasuk pelatihan aparat penegak hukum, penguatan kebijakan publik, dan keterlibatan masyarakat sipil.

Dalam hukum restoratif Indonesia, pelaku tidak diposisikan semata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang juga memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan Rawls, di mana setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki martabat dan hak untuk direhabilitasi. Misalnya, dalam penerapan diversi di sistem peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), negara memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan, asalkan tercapai kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip fairness Rawls karena memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.

Rawls juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan institusi sosial agar keadilan dapat berjalan secara struktural. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa keadilan restoratif tidak hanya dijalankan dalam kasus-kasus individual, tetapi memerlukan perubahan pada struktur sistem hukum itu sendiri. Hal ini menuntut

pelatihan aparat penegak hukum agar memahami nilai-nilai restoratif, revisi kebijakan pidana agar membuka ruang penyelesaian non-litigasi, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal proses pemulihan. Misalnya, pedoman jaksa mengenai keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI sejak tahun 2021 telah menjadi tonggak penting dalam melembagakan pendekatan ini, namun tantangannya masih besar dalam hal implementasi yang konsisten di seluruh daerah. Dengan demikian, hukum restoratif di Indonesia memiliki potensi besar untuk merealisasikan keadilan sebagai fairness dalam pengertian Rawls. Melalui inklusivitas terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, restrukturisasi institusi hukum, dan pemulihan relasi sosial, sistem hukum Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih adil, manusiawi, dan partisipatif. Namun, hal ini menuntut komitmen politik, perubahan regulasi, serta perubahan budaya hukum di kalangan aparat dan masyarakat.

Martha Nussbaum: Keadilan Humanistik dan Etika Kapabilitas

Martha Nussbaum mengembangkan pendekatan capability sebagai model keadilan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan dasar manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Menurut Nussbaum, keadilan tidak cukup hanya mengatur distribusi hak atau sumber daya, tetapi juga harus memperhatikan apakah individu memiliki kapasitas nyata (real opportunity) untuk menjalani hidup yang bermartabat (Nussbaum, 2012). Dalam konteks keadilan restoratif, teori kapabilitas sangat relevan karena menekankan pentingnya pengakuan terhadap kebutuhan psikologis dan sosial individu. Proses restoratif bukan hanya soal mediasi atau kompensasi, tetapi juga soal pemulihan martabat dan pemberdayaan baik korban maupun pelaku. Misalnya, pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahannya dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan korban mendapatkan ruang untuk menyuarakan luka dan harapannya secara manusiawi.

Nussbaum melihat bahwa keadilan adalah soal menciptakan masyarakat yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi dirinya. Pendekatan ini sangat mendukung filosofi dasar keadilan restoratif, yang tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Dalam sistem retributif, pelaku cenderung distigmatisasi dan dikeluarkan dari komunitas sosial; sebaliknya, dalam sistem restoratif, pelaku dilibatkan kembali dalam proses sosial dengan pendekatan empati dan rekonsiliasi (Poernomo, 2007). Keadilan

restoratif dalam perspektif Nussbaum bukan hanya soal penyelesaian konflik hukum, tetapi juga tentang membangun struktur sosial yang inklusif dan etis. Proses ini menuntut kehadiran negara yang tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif dan transformatif—suatu bentuk negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nussbaum mengkritik negara yang hanya bersifat represif dan menyerukan peran negara sebagai *fasilitator kehidupan bermartabat*. Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan ini menuntut reformasi sistem hukum pidana agar lebih transformatif—yakni hukum yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga mengedukasi, merehabilitasi, dan mendorong reintegrasi sosial. Beberapa inisiatif restoratif di Indonesia, seperti pembentukan *rumah restoratif justice* yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat hukum, dan korban-pelaku, menunjukkan arah yang sesuai dengan ideal negara transformatif ala Nussbaum. Negara Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945 sebenarnya telah menempatkan *keadilan sosial* sebagai tujuan utama. Dalam Pembukaan UUD 1945, termuat amanat bahwa negara berkewajiban “melindungi segenap bangsa” dan “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan restoratif, jika dikembangkan secara sistemik dan menyeluruh, dapat menjadi alat negara untuk melaksanakan misi konstitusional ini—yakni menciptakan struktur hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan, memperbaiki struktur sosial yang timpang, dan mengatasi akar ketidakadilan.

Untuk mewujudkan keadilan restoratif berdasarkan kerangka Nussbaum, hukum pidana Indonesia harus bergerak dari paradigma legalistik menuju paradigma humanistik. Ini berarti:

1. Mengubah indikator keberhasilan hukum pidana dari “berapa banyak orang yang dipenjara” menjadi “berapa banyak konflik sosial yang berhasil dipulihkan”.
2. Melibatkan komunitas dalam proses keadilan sebagai bentuk pendidikan sosial dan pencegahan kejahatan berulang.
3. Memastikan bahwa aparat hukum dilatih untuk memahami konteks sosial-budaya pelaku dan korban, bukan sekadar mengacu pada teks undang-undang.

Melalui pendekatan kapabilitas Martha Nussbaum, keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia mendapatkan dasar filosofis yang kuat untuk bergerak ke arah yang

lebih manusiawi, inklusif, dan transformatif. Keadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai “penjatuhan hukuman”, tetapi sebagai proses pemulihan martabat manusia dan penciptaan kesempatan yang setara untuk menjalani hidup yang bermakna. Dalam semangat Pancasila dan UUD 1945, pendekatan ini sangat selaras dengan cita-cita hukum nasional: hukum yang berpihak pada manusia, bukan semata-mata pada kepastian formal.

Ketiga pemikir ini—Aristoteles, Rawls, dan Nussbaum—meskipun berasal dari tradisi dan zaman yang berbeda, menyumbang pilar-pilar konseptual yang sangat penting bagi penguatan keadilan restoratif. Aristoteles memberikan dasar normatif tentang proporsionalitas dan keseimbangan dalam hubungan sosial; Rawls menyumbang kerangka struktural mengenai keadilan sebagai fairness; dan Nussbaum menawarkan pendekatan etis yang berfokus pada pengembangan manusia secara utuh. Integrasi ketiga pemikiran tersebut dapat menjadi dasar filosofis untuk mendorong reformasi sistem peradilan pidana agar lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial. Model keadilan restoratif yang berbasis partisipasi, tanggung jawab, dan empati, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta budaya hukum lokal yang mengedepankan musyawarah dan penyelesaian damai. Dengan kata lain, teori-teori keadilan dari ketiga filsuf tersebut tidak hanya kompatibel dengan konsep keadilan restoratif, tetapi juga mampu memperkuat legitimasi normatif dan moral pendekatan ini di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan institusi, pelatihan sumber daya manusia, dan reformulasi kebijakan hukum harus diarahkan untuk mendukung implementasi keadilan restoratif yang berbasis pada keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

Implikasi Filosofis dari Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak hanya memiliki dimensi praktis dalam penyelesaian perkara, tetapi juga membawa implikasi filosofis yang sangat mendalam terhadap cara pandang kita terhadap hukum, keadilan, dan hubungan antara negara dengan warganya. Dalam kerangka filsafat hukum, penerapan keadilan restoratif menandai pergeseran paradigma dari sistem hukum yang formalistik dan retributif menuju sistem hukum yang lebih humanistik, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif. Salah satu implikasi filosofis paling mendasar dari keadilan restoratif adalah penolakan terhadap paham positivisme hukum

yang mengutamakan keadilan formal dan prosedural. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, hukum dipahami sebagai aturan yang berlaku secara universal dan harus ditegakkan secara tegas tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau moral dari suatu peristiwa. Paradigma ini mengedepankan pendekatan retributif yang memandang hukuman sebagai balasan atas kejahatan. Sebaliknya, keadilan restoratif menempatkan hukum dalam konteks sosial dan moral, di mana penyelesaian konflik hukum harus mempertimbangkan kebutuhan, emosi, dan relasi sosial dari para pihak yang terlibat (Rahardjo, 2008).

Implikasi filosofis berikutnya adalah pemulihan kedudukan subjek hukum secara utuh. Dalam filsafat hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, manusia adalah pusat dari hukum, bukan objek dari peraturan. Penerapan keadilan restoratif memperkuat posisi ini dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara. Mereka bukan sekadar pelengkap dari proses peradilan, melainkan subjek yang memiliki hak, suara, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan (Rahardjo, 2008).

Keadilan restoratif juga membawa implikasi filosofis terhadap tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam paradigma retributif, pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan atau penjeraan. Namun dalam pendekatan restoratif, tujuan pemidanaan berubah menjadi pemulihan—baik pemulihan hubungan sosial, pemulihan martabat korban, maupun pemulihan kesadaran moral pelaku. Pandangan ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang lebih luas sebagaimana dikembangkan oleh Aristoteles, bahwa hukum seharusnya menjadi sarana untuk mencapai eudaimonia atau kebaikan bersama dalam masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif juga menantang pemahaman klasik tentang negara sebagai satu-satunya otoritas penegak hukum. Dalam proses restoratif, masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari proses pemulihan. Hal ini mencerminkan semangat *community-based justice* di mana masyarakat bukan hanya objek pengendalian hukum, tetapi juga subjek yang bertanggung jawab terhadap tata sosial yang adil dan damai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam Pancasila (Santoso, 2010).

Penerapan keadilan restoratif juga memiliki implikasi terhadap nilai-nilai dasar konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertujuan untuk

menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan restoratif, sebagai pendekatan yang lebih inklusif dan manusiawi, menawarkan jalan menuju tercapainya cita-cita ini. Pendekatan ini mendorong adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana diajarkan dalam doktrin hukum klasik Indonesia. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya sah secara etik dan moral, tetapi juga konstitusional (Kaelan, 2012). Namun demikian, penerapan keadilan restoratif juga menimbulkan tantangan filosofis tersendiri. Salah satunya adalah perlunya redefinisi terhadap konsep "keadilan" itu sendiri. Dalam masyarakat yang terbiasa dengan paradigma pembalasan, pendekatan restoratif sering dianggap “lunak” dan kurang tegas terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu ada kerja intelektual dan pendidikan hukum yang intensif untuk membangun kesadaran publik bahwa keadilan bukan semata-mata penghukuman, tetapi proses pemulihan yang adil dan bermakna bagi semua pihak.

Implikasi lainnya adalah perlunya pengembangan kerangka normatif yang mampu menampung kompleksitas dari proses restoratif. Hal ini menuntut adanya pembaruan terhadap sistem hukum pidana nasional, baik dari segi peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan, hingga cara pandang aparat penegak hukum. Penerapan keadilan restoratif harus didukung dengan perangkat hukum yang menjamin proses yang adil, sukarela, dan berbasis pada kesetaraan posisi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tanpa dukungan struktural dan normatif yang memadai, keadilan restoratif berisiko tereduksi menjadi formalitas atau bahkan bentuk kompromi yang merugikan salah satu pihak (Arief, 2007). Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif membawa implikasi filosofis yang transformatif bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Ia mengajak kita untuk memaknai kembali hukum bukan sebagai sekadar mekanisme pengendalian sosial, tetapi sebagai wahana pembinaan moral, penyembuhan luka sosial, dan pembangunan kepercayaan. Oleh karena itu, keadilan restoratif bukanlah pengganti dari sistem hukum yang ada, melainkan pelengkap yang memperkaya dan memperdalam makna keadilan dalam praktik hukum Indonesia.

Contoh Kasus: Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian oleh Anak di Sleman, Yogyakarta (2022)

Salah satu contoh konkret penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat pada kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 15 tahun di

Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2022. Anak tersebut, berinisial DAP, mencuri uang sebesar dua juta rupiah dari warung milik tetangganya. Setelah pelaku diamankan oleh aparat kepolisian, korban justru meminta agar proses hukum tidak dilanjutkan dan mendorong penyelesaian secara damai. Mengingat usia pelaku yang masih di bawah umur dan latar belakang sosial ekonomi keluarganya yang sangat miskin, proses penyelesaian perkara kemudian ditempuh melalui pendekatan keadilan restoratif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Dalam proses penyelesaian tersebut, dilakukan mediasi antara korban, pelaku, orang tua pelaku, penyidik, tokoh masyarakat, dan petugas Balai Pemasarakatan. Proses dialog dan musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan damai; korban memaafkan pelaku, dan pelaku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan tercapainya kesepakatan ini, penyidik memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan, dan pelaku dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina dalam lingkungan keluarga.

Kasus ini mencerminkan secara nyata prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dibahas dalam jurnal "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum." Pendekatan yang ditempuh dalam kasus tersebut tidak hanya menghindari hukuman pidana yang bersifat pembalasan, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sesuai dengan nilai-nilai dasar keadilan restoratif yang mengedepankan dialog, empati, dan tanggung jawab moral. Jika dianalisis dalam kerangka filsafat hukum sebagaimana diuraikan dalam jurnal, maka kasus ini merefleksikan prinsip keadilan korektif Aristoteles, di mana keadilan tidak dipahami sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Pelaku tidak diperlakukan sebagai obyek penghukuman semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi untuk memperbaiki kesalahan melalui proses pertanggungjawaban yang manusiawi. Selanjutnya, dari sudut pandang teori John Rawls tentang keadilan sebagai fairness, pendekatan ini menunjukkan perlakuan yang adil terhadap pelaku yang berasal dari kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged). Dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat tanpa stigma pidana, dan pada saat yang sama menghormati suara korban, sistem keadilan restoratif dalam kasus ini mewujudkan prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang diusung Rawls.

Pemikiran Martha Nussbaum mengenai keadilan kapabilitas juga sangat relevan dalam konteks ini. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga memulihkan martabat dan potensi anak sebagai manusia utuh yang mampu bertumbuh secara sosial dan moral. Dengan tidak dijatuhi hukuman penjara, anak pelaku tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan membangun kembali identitas sosialnya. Ini sejalan dengan gagasan Nussbaum bahwa keadilan harus memberikan kemampuan nyata (*real capabilities*) kepada setiap individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam kasus ini juga mencerminkan filosofi hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh di masyarakat. Dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan pengampunan, penyelesaian perkara melalui mediasi dan kesepakatan komunitas bukan hanya merepresentasikan *living law*, tetapi juga menjadi bentuk konkret dari keadilan substantif yang berakar pada nilai lokal.

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi contoh sukses penerapan keadilan restoratif dalam praktik hukum pidana di Indonesia, tetapi juga memperkuat argumen yang dibangun dalam jurnal bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan transformatif. Ia mampu mengatasi kekakuan sistem retributif, mengembalikan posisi manusia sebagai subjek hukum, serta mendorong terciptanya sistem hukum yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini harus terus dikembangkan melalui pembaruan hukum dan pendidikan progresif agar nilai-nilai keadilan substantif dapat terwujud secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menawarkan paradigma baru yang lebih humanis, partisipatif, dan substantif dibandingkan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan restoratif mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang berakar pada dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki potensi transformasional terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Analisis terhadap pemikiran tiga filsuf besar—Aristoteles, John Rawls, dan

Martha Nussbaum—menunjukkan bahwa paradigma keadilan restoratif memiliki dasar filosofis yang kuat. Aristoteles dengan prinsip keadilan distributif dan korektif memberikan kerangka tentang pentingnya proporsionalitas dan pemulihan keseimbangan. Rawls menekankan pentingnya *justice as fairness* yang menjamin perlindungan terhadap mereka yang paling rentan, sejalan dengan peran aktif korban dalam proses restoratif. Sementara itu, pendekatan kapabilitas dari Nussbaum menyoroti pemulihan martabat dan potensi manusia sebagai inti dari keadilan.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia juga membawa implikasi filosofis yang mendalam, antara lain penolakan terhadap formalisme hukum yang semata-mata mengandalkan legalitas tanpa memperhatikan konteks sosial dan nilai moral. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang aktif dan bertanggung jawab, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif memperkaya sistem hukum dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kearifan lokal sebagai bagian integral dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, untuk mewujudkan keadilan restoratif secara menyeluruh, diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang lebih komprehensif, pendidikan hukum yang progresif, serta perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Keadilan restoratif bukan hanya solusi teknis, tetapi juga sebuah langkah menuju reformasi hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Aristoteles. (2000). *Etika Nikomakea*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono. Pustaka Binaman Pressindo.
- Kaelan. (2012). *Pendidikan Pancasila*,. Paradigma.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Undip.
- Nussbaum, M. C. (2012). *Frontiers of Justice*, diterjemahkan oleh Leli Juwita. Nuansa Cendekia.
- Poernomo, B. (2007). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*,. Liberty.
- Rahardjo, S. (2008). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Kompas.

- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan*. Pustaka Pelajar.
- Santoso, I. (2010). *Filsafat Hukum: Problematika dan Perkembangannya*. Genta Publishing.
- Setiadi, E., & Kristian. (2015). *Restorative Justice: Perspektif Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Nuansa Aulia.